

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PEGAWAI HONORER RSUD A. DADI TJOKRODIPO BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Polda Lampung)**

**Oleh:**

**Ferosadi MR**

Tindak pidana pembunuhan terhadap pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dilatarbelakangi persoalan yang sepele yaitu pelaku ini ada rasa sakit hati, pelaku merasa kecewa, merasa tersinggung dan merasa diremehkan (motif dendam), namun diakhiri dengan kejadian pembunuhan terhadap korban. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ditreskrim Polda Lampung, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Akademisi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berdasarkan Pasal 340 KUHP pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana dengan unsur-unsur yaitu: Subjek hukum dimana pelaku pembunuhan berencana adalah manusia, Kesengajaan dimana pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, Rencana terlebih dahulu dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan dan merampas nyawa orang lain dimana tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain. (2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yurisprudensi berdasarkan alat bukti yang digunakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHP tentang pembunuhan berencana.

*Ferosadi MR*

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam hal mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan keluarga korban agar dengan dijatuhkannya hukuman maka akan memberikan manfaat hukum bagi semua pihak. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari masyarakat, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kasus pembunuhan hendaknya dilakukan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kasus carok, hendaknya Majelis Hakim mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang terjadi demi tegaknya supremasi hukum dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Pegawai**